

**TRANSFORMASI PIDANA HUDUD
KE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

JAFRI
9937 3711

DOSEN PEMBIMBING:

1. Dr.H.ABD. SALAM ARIEF, M.A.
2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Nota Dinas

Dr.H.Abd. Salam Arief, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Nama : Jafri
Lamp : 1 eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Jafri yang berjudul : **Transformasi Pidana Hudud ke dalam Hukum Positif di Indonesia**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian nota dinas ini dibuat kepada yang bersangkutan mohon menjadi periksa dan maklum adanya.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Tsani 1425 H
30 Juli 2004 M

Pembimbing I



Dr.H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP: 150 216 531

Nota Dinas

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Nama : Jafri
Lamp : 1 eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Jafri yang berjudul : **Transformasi Pidana Hudud ke dalam Hukum Positif di Indonesia**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian nota dinas ini dibuat kepada yang bersangkutan mohon menjadi periksa dan maklum adanya.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Tsani 1425 H
30 Juli 2004 M

Pembimbing II


Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Berjudul :

TRANSFORMASI PIDANA HUDUD KE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Disusun Oleh :

JAFRI
9937 3711

Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Jum'at, 22 Rabi'ul Tsani 1425 H / 11 Juni 2004 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 03 Jumadil 'Ula 1425 H
Juni 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP : 150 182 698

PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP : 150 260 055

Penguji I

Dr.H.Abd. Salam Arief, M.A.
NIP :150 216 531

Pembimbing I

Dr.H.Abd. Salam Arief, M.A.
NIP : 150 216 531

Sekretaris

Drs. Slamet Khilmi.
NIP : 150 252 260

Penguji II

Drs.H. Abdul Madjid.
NIP : 150 192 830

Pembimbing II

Drs. Ocktoberriasyah, M.Ag.
NIP : 150 289 435

MOTTO

و اذ تاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ،
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد .
(ابراهيم : ٧)

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan :
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatku), maka
sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

(Ibrahim (14) : 7).

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN

HASIL KARYA YANG SEDERHANA INI DAN UCAPAN

TERIMA KASIH

DENGAN KESADARAN HATI YANG PENUH, KHUSUS

KEPADA:

AYAHANDA DAN OMAKKU

TERSAYANG, TERCINTA DAN PELITA HATI

*YANG SELALU SABAR DAN TABAH MENANTI PENULIS,
SELAMA MERANTAU & MENCARI ILMU DI TANAH JAWA*

SEJAK TAHUN 1993 S/D 2004

ABSTRAK

Menurut sejarahnya, KUHP (hukum pidana positif) yang kini berlaku di Indonesia adalah produk hukum kolonial yang berasal dari *Wet boek van Strafrecht* Belanda tahun 1915 dan mulai berlaku sejak tahun 1918 yang selanjutnya dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1946 setelah Indonesia merdeka. Dalam perjalanannya produk hukum tersebut secara fundamental bangunan isi dan isi KUHP Belanda tersebut tidak banyak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Mengingat masyarakat berkembang dengan cepat dan pesat sementara itu hukum yang berlaku sangat statis, mengakibatkan hukum tersebut tidak lagi efektif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang ada dewasa ini. Artinya tingkat kejahatan dalam masyarakat semakin hari semakin meningkat.

Transformasi antara hukum pidana Islam (khususnya hudud) ke dalam hukum pidana positif sebagai salah satu solusi diharapkan mampu menutupi ketidakefektifan yang ada dengan memberikan sanksi yang "ekstra ketat" namun sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang pluralistik. Oleh karena itu, tentunya pidana Islam yang ditransformasikan haruslah dipahami secara kontekstual, dinamis dan elastis sehingga layak dijadikan bagian dari hukum pidana nasional. Kemudian pidana Islam yang di transformasi ke dalam hukum positif tersebut hendaknya dapat diterima oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat yang beragama Islam.

Dalam Islam sendiri tujuan dan fungsi pembedaan harus memiliki tiga unsur yang saling mengikat terhadap pelaku yakni; punya daya preventif, punya daya hukuman (represif), dan punya daya mendidik.

Berangkat dari paradigma di atas penelitian ini bermaksud untuk; *pertama* meninjau delik-delik hukum serta bentuk sanksi yang digunakan dalam hukum pidana positif; *kedua* menjelaskan teori yang digunakan untuk mentransformasi pidana hudud ke dalam hukum positif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur atau kajian pustaka. Artinya data-data yang diperlukan diambil dari buku-buku, majalah, artikel, makalah dan lain sebagainya yang sesuai dengan tema yang akan penulis angkat, dengan pendekatan fiqh jinayah dan pendekatan yuridis.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa; *pertama*; hukum pidana positif yang diterapkan di Indonesia selama ini belum efektif menanggulangi kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat, hal ini dikarenakan lemahnya/longgarnya delik-delik hukum yang digunakan serta ringannya sanksi yang diterapkan, sehingga daya preventifnya tidak begitu "membekas" pada pelaku tindak kriminal. Terbukti dengan semakin meningkatnya tindak kriminal yang ada di tengah-tengah masyarakat. *kedua*; transformasi pidana hudud ke dalam hukum positif dapat dilakukan dengan menggunakan teori obyektifikasi Islam, dimana hukum Islam harus dipahami secara substantive, kemudian formulasi normatif harus dapat dikembangkan menjadi formulasi teoretis ilmiah. Dengan begitu hukum Islam (pidana hudud) diharapkan dapat mewarnai hukum positif di Indonesia sesuai dengan mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد:

Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya di segala penjuru dunia, melalui ajaran-ajarannya telah menerangi lorong pengembaraan umat manusia dengan model tata hidup yang syarat dengan nilai-nilai kedamaian.

Penyusun ucapkan terima kasih atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul **"TRANSFORMASI PIDANA HUDUD KE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA"**, kepada:

1. Bapak Drs.H.A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., dan Bapak H. M. Nur, S.Ag. M.Ag., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr.H.Abd. Salam Arief, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan bimbingan khususnya dalam hal pembahasan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan juga dengan penuh kesabaran khususnya dalam hal sistematika penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Khususnya rekan-rekan JS-1 '99" atas keceriaan dan saat-saat yang terindah yang tak akan bisa dilupakan selama di bangku kuliah. Makasih buat semuanya.
6. Terima kasih yang setulusnya kepada Ayah dan Omak tercinta yang dalam situasi apa pun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya serta selalu sabar menanti kembalinya penyusun.
7. Abang-abang dan kakakku serta adik-adikku tercinta. Mereka semua telah menyadarkan penyusun bahwa tali persaudaraan adalah ikatan paling kokoh dan paling indah di antara semua "perjanjian" tentang kehidupan. Serta keponakan-keponakanku, Nadia, Natasya dan Ari, keceriaan yang dihiasi tawa dan canda kalian selalu menyejukkan hati.
8. Terima kasih juga kuucapkan teruntuk Eka Susanti, seorang kekasih yang sangat pengertian dan selalu setia dalam suka dan duka. Serta segenap keluarganya; Bapak, Mamak, Joko dan Ona, yang turut serta mensupport penulis dalam penyusunan skripsi ini.

9. Tidak akan pernah terlupakan juga pada Bang Dodi Haryono, S.H. selaku penasehat hukum, beliau orang yang sangat berjasa dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih penyusun ucapkan atas diskusi-diskusi dan pinjaman bukunya. Begitu juga sahabatku M. Fauzan, S.H.I., yang bersedia meminjamkan buku-bukunya. Terima kasih penyusun ucapkan, atas segala kebaikan kalian semoga Allah akan membalasnya, Amin...
10. Rekan-rekan seperjuangan di HIMARISKA "Himpunan Mahasiswa Riau IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun hanya bisa berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan diberikan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat penyusun harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Jumadil Ula 1425 H
1 Juli 2004 M.

Penyusun



Jafrî

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	cs (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	ˆ	apostrof
ي	ya'	y	ye

ب. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbuttah* di akhir kata

i. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- ii. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.
- iii.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- iv. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

ت.

Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dhammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a ⁻ <i>Jahiliyyah</i>
2.	fathah + alif maqsur تنسى	ditulis ditulis	a ⁻ <i>Tansa'</i>
3.	kasrah + yâ' mati كريم	ditulis ditulis	i ⁻ <i>Karīm</i>
4.	dhammah + wâwu mati فروض	ditulis ditulis	u ⁻ <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

خ. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>aantum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>Lain syakartum</i>

خ. Kata Sandang Alif + Lam

i. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

ii. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I(el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

د. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zāwī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG PIDANA HUDUD	 18
A. Pidana Hudud dalam Hukum Pidana Islam	18
B. Pengertian Pidana Hudud	23
C. Klasifikasi Pidana Hudud dan Jenis Hukuman	26
1. <i>Zina</i>	26
2. <i>Qazf</i> (Menuduh Zina)	30
3. <i>Sariqah</i> (Pencurian)	33
4. <i>Hirabah</i> (Penyamunan)	36

5. <i>Syarib al-Khamr</i> (Minum-Minuman Keras)	39
6. <i>Al-Bagyu</i> (Pemberontakan)	42
7. <i>Riddah</i> (Keluar dari Agama Islam)	44
D. Tujuan dan Fungsi Pemidanaan Pidana Hudud	46
E. Asas-asas Hukum dalam Pidana Islam	50
1. Asas Legalitas	50
2. Asas Tidak Berlaku Surut	51
3. Asas Praduga Tak Bersalah	52
4. Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan	53
5. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum	54
BAB III PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM POSITIF	55
A. Potret Hukum Positif di Indonesia	55
B. Pengertian Hukum Pidana	61
C. Sistem Hukum di Indonesia	63
D. Pasal-pasal yang Berkaitan dengan Pidana Hudud dalam Hukum Positif	65
1. Zina	65
2. Menuduh Zina	66
3. Pencurian	69
4. Perampokan	71
5. Meminum Minuman yang Memabukkan (Mabuk)	72
6. Pemberontakan	74
7. Murtad	74
E. Asas-asas dalam Hukum Positif	75
1. Asas Legalitas	75
2. Asas <i>Lex Temporis Delikti</i>	76
3. Asas <i>Gen Straff Zonder Schuld</i>	77

BAB IV TRANSFORMASI PIDANA HUDUD KE DALAM	
HUKUM POSITIF (KAJIAN ANALISIS)	79
A. Tinjauan Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana (Positif)	
dari Beberapa Pasal yang Sesuai dengan Pidana Hudud	79
1. Bentuk Penerapan dan Sanksi Hukumnya	89
B. Tinjauan Asas-asas Hukum Pidana Islam Terhadap	
Asas-asas dalam Hukum Pidana (Positif)	94
C. Peluang Transformasi Pidana Hudud	
ke dalam Hukum Positif	97
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan Teks Arab	
B. Biografi Tokoh	
C. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah hidup, kejahatan yang bersifat kekerasan terhadap jiwa manusia, pertama kali diperkenalkan di bumi ini oleh anak Adam a.s., yaitu Qabil ketika membunuh Habil saudaranya sendiri. Demikian seterusnya kekerasan demi kekerasan di dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap manusia yang berlangsung terus menerus hingga sekarang ini. Dapat dikatakan bahwasanya kejahatan di bumi ini sama tua dengan umur manusia.¹ Karena sangat pentingnya arti hidup ini bagi manusia, Allah swt., memandang bahwa melenyapkan hidup seorang manusia tanpa hak sama artinya melenyapkan semua manusia. Sebaliknya menyelamatkan kehidupan seseorang berarti telah menyelamatkan semua kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah swt.

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.

ومن أحيّاها فكأنما أحيّا الناس جميعا.²

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain, diberi kelebihan berupa akal dan hawa nafsu. Pada umumnya, hawa nafsu yang dimilikinya inilah yang akan

¹ Andi Mattalata, "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahetapy (ed), *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Cet. I., (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 35.

² Al-Maidah (5) : 32.

membawanya kepada sikap keserakahan atau demoralisasi. Maka untuk mengantisipasi jenis keserakahan manusia lahirlah aturan yang berfungsi sebagai kendali atau kontrol yang menjerakan, dan untuk menjamin ketertiban dan ketentraman masyarakat, aturan itu disebut kaidah hukum. Tujuan diciptakan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat pada umumnya. Hukum juga mengatur agar kepentingan yang berbeda-beda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain.³

Secara umum hukum pidana diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan umum. Perbuatan ini diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan penyiksaan yang berdasarkan hukum.⁴ Demikian pula halnya dengan pidana Islam khususnya pidana *hudūd*.

Dalam hal ini al-Jabiri (seorang pemikir Arab Islam terkemuka saat ini) berpendapat bahwa persoalan krusial yang harus disikapi dewasa ini bagi kebangkitan Islam adalah bagaimana menyikapi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi sepanjang sejarah. Tradisi disini diartikan sebagai sesuatu yang menyertai kekinian kita, yang tetap hadir dalam kesadaran kita, kehadirannya tidak sekedar dianggap sisa-sisa masa lalu, melainkan sebagai masa lalu dan masa kini yang menyatu dan bersenyawa dengan tindakan dan cara berpikir serta merupakan realitas sosial kekinian kaum muslimin itu sendiri,

³ Andi Hamzah dan A. Sumenglepu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Depan dan Kini*, Cet. II., (Jakarta: tnp., 1986), hlm. 11.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet. I., (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 257.

dengan kata lain tradisi disini penulis identikkan sebagai "hukum". Berkaitan dengan tradisi al-Jabiri mengungkapkan beberapa sikap yang berkembang dalam masyarakat Islam terhadap pemahaman tradisi (hukum), adalah : *pertama*, dikategorikan sebagai hukum agama, yakni hukum yang nilai-nilai dasarnya bersumber pada wahyu. Namun pada aplikasinya disistematiskan dan diobjektifkan oleh manusia melalui nalarnya 'sedikit banyaknya' dipengaruhi oleh lingkungan sosio-kulturalnya. *Kedua*, dikategorikan sebagai hukum sekuler, yakni hukum yang sumbernya semata-mata dari pikiran manusia sebagai akibat dari kebutuhannya akan ketertiban, ketentraman (*law and order*) dan jaminan akan hak-hak dasarnya (*Fundamental Human Rights*) yang pada tataran empiris banyak diilhami oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.⁵ Dewasa ini hukum sekuler lebih mendominasi sistem hukum global yang ada di beberapa negara besar.

Sebagai akibat dari hukum sekuler tersebut, trend dan modus operandi tindak kriminal serta pelanggaran pidana semakin bervariasi dan tentunya semakin canggih. Hal yang demikian juga terjadi di Indonesia, di mana berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan merajalela serta kecenderungan sebagian masyarakat tampaknya semakin mengabaikan aturan hukum (*rule of law*) yang berlaku. Hal ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem hukum yang digunakan, baik dari delik hukum yang dipakai ataupun bentuk hukumannya yang terasa ringan, hingga daya *preventifnya* tidak begitu "membekas" pada pelaku tindak kriminal. Akibatnya penegakan supremasi hukum tidak dapat berjalan dengan

⁵ M. Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 7.

baik dan tidak efektif sebagaimana yang diharapkan. Dikarenakan tidak efektifnya sistem hukum yang ada dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, tampaknya semakin mendesak untuk dipikirkan suatu antisipasi visioner dan yuridis-teknis yang memungkinkan terjadinya reformulasi dan reaffirmasi nilai-nilai hukum dan moralitas yang lebih kokoh. Untuk itu sebagai solusi konkret, penulis mencoba menawarkan penerapan hukum pidana Islam (dalam hal ini dikhususkan pada pidana hudud) yang bersifat dinamis, elastis sejalan dengan karakteristik bangsa Indonesia yang pluralistik, tanpa mengabaikan tujuan-tujuan syara' guna menutupi kelemahan yang ada pada hukum positif sekaligus "mempertegas" bentuk hukumannya. Untuk itu selayaknya hukum pidana Islam mendapatkan pengkajian ulang secara komprehensif, menyeluruh dan juga lebih kritis dan arif dalam menghadapi lingkungannya.

Dalam hukum Islam terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan sebagai makhluk pemelihara bumi (*khalifah*) dan sebagai hamba Tuhan. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah* atau hukum keluarga, *al-Aḥwāl al-Madaniyyah* atau hukum privat, *al-Aḥwāl al-Jināyah* atau hukum pidana. Dalam pembahasan ini penulis akan mengacu pada pembahasan (aturan hukum Islam) yang ketiga, yakni menindaklanjuti para pelaku kejahatan dan pelanggaran (kriminal) dan kemudian dikolaborasikan dengan hukum positif di Indonesia.

Dari segi karakteristiknya, hukum Islam memiliki sumber primer yaitu al-Qur'an dan al-Hadis yang berupa wahyu, yang sekaligus membedakannya

dengan sistem perundang-undangan yang ada. Di samping itu hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan diturunkannya agama Islam itu sendiri yaitu untuk menjaga kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Disini tentunya sangat jelas bahwa tidak ada pemisahan antara hukum privat dan hukum pidana (publik). Seharusnya hukum pidana Islam juga mendapatkan tempat yang layak dan sekiranya mampu mengiringi perkembangan ataupun perubahan situasi dan kondisi yang ada serta tidak dipahami sebagai sesuatu hal yang kaku dan statis.

Dari sudut pandang filosofis hukum di Indonesia, berdasarkan Pancasila, sebenarnya hukum Islam -begitu juga pidananya- dapat dijadikan sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional. Hukum Islam di bidang kepidanaan dapat didiskusikan dan bahkan disalin berdasarkan hukum pidana (positif) Indonesia. Hal ini dimungkinkan sepanjang ia sesuai dengan dasar filosofis Pancasila dan hukum dasar UUD '45 yang melandasi negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Hal ini tentunya dapat kita lihat pada pasal 29 ayat 1 bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa."⁷

Berkenaan dengan hukum pidana Islam (*jināyah*), didasari perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia (*human right*)⁸ yang bersifat primer (*darūriyyah*) yang bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia, oleh para ulama dikenal dengan istilah *Maqāṣid asy-Syarī'at*, meliputi atas

⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷ UUD 1945, *Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 16.

⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 67-67.

perlindungan terhadap jiwa, agama, akal pikiran, keturunan dan harta.⁹ Sebagai aplikasi perlindungan terhadap hak-hak tersebut telah diatur sanksi-sanksi hukumnya secara spesifik. Dengan demikian, sebenarnya pertanyaan sejauh manakah hukum pidana Islam dapat melindungi hak-hak asasi manusia tidak perlu muncul di tengah umat yang meyakini kebenaran agama tersebut.

Islam menyatakan secara eksplisit sangat menghormati harkat manusia adalah jelas. Namun, dalam melihat manusia, al-Qur'an telah menggabungkan dua sisi yang bertolak belakang. Manusia dianggap sebagai makhluk yang sangat mulia (baca kisah al-Qur'an tentang malaikat yang bersujud di hadapan Adam a.s), tetapi pada saat yang sama ia juga dianggap sebagai makhluk yang sangat hina karena berasal dari air yang memancar dari tulang rusuk.

Kedua sisi yang bertolak belakang ini diperintahkan agar dipelihara secara seimbang. Manusia bisa menjadi besar dan sombong kalau tidak melihat sisi kehinaannya dan sebaliknya, bisa kerdil dan tidak berdaya kalau tidak ingat akan sisi kemuliaannya. Hal ini juga diterjemahkan oleh agama melalui tatanan hukumnya. Ketika seorang manusia tidak bersalah, maka hak dan martabatnya dianggap suci dan harus dilindungi secara penuh. Sebaliknya, ketika kesalahan seseorang sampai pada kejahatan *qisās* atau *hudūd*, maka satu persatu dari sendi-sendi kemuliaannya itu runtuh, kemudian diperlakukan oleh hukum berdasarkan sisi kehinaannya. Contoh pezina yang dijatuhi hukuman cambuk (*an-Nūr* (24) : 2).

Dengan menggabungkan dua sisi manusia yang bertolak belakang itu, maka hukuman pidana Islam boleh saja dikatakan keras dan berat, tetapi

⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

kekerasan itu dijatuhkan kepada orang yang telah dilucuti martabat kemanusiaannya. Maka penerapannya tidak dapat dikatakan bertentangan dengan perlindungan HAM, tetapi justru di situlah terdapat salah satu bentuk penegakan HAM.¹⁰

Sanksi-sanksi yang ditegaskan dalam al-Qur'an bukanlah dimaksudkan dalam pengertian yang bersifat *harfiah*, tetapi bertujuan untuk membuat pelaku jera. Maka, setiap hukuman yang dapat membuat si pelaku jera sama kedudukannya dengan sanksi yang ditegaskan dalam al-Qur'an. Sanksi hukuman yang ditegaskan dalam al-Qur'an baru diberlakukan di saat bentuk-bentuk hukuman lainnya tidak mampu meredam kejahatan ataupun kekerasan yang ada.

Hal ini sangat relevan dengan hasil tinjauan Abu Ishaq al-Syathibi tentang hukum Islam, yang berkesimpulan bahwa tujuan hukum adalah satu, dan itu adalah demi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam teorinya tentang konsep *Maqāṣid asy-Syari'ah*, Syathibi menyatakan sebuah premis yang sudah disepakati dan berasal-usul teologis, bahwa Tuhan melembagakan hukum-hukum (*syari'at*) adalah demi mashalih (kemanfaatan, kebaikan) manusia, baik yang bersifat segera maupun untuk masa yang akan datang.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

¹¹ M. Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam; Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. 239.

B. Pokok Masalah

- 1) Bagaimanakah bentuk sanksi pidana hudud yang efektif bagi masyarakat Indonesia?
- 2) Bagaimanakah cara mentransformasikan pidana *hudūd* ke dalam hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan hukum pidana Islam yang sarat dengan nuansa masalah yang selama ini terpendam oleh sejarah. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis hukum pidana positif ditinjau dari pidana Islam khususnya hukuman *hudūd* ketika diterapkan di Indonesia nantinya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah intelektual bangsa Indonesia khususnya dalam kajian hukum Islam, serta mengungkap dan membangun kembali konsep hukum Islam khususnya hukum pidana Islam yang berkaitan dengan hukuman *hudūd* yang sarat dengan nuansa masalah bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam studi hukum pidana Islam di Indonesia.

Yang terakhir, untuk memenuhi rasa tanggung jawab akademik sebagai kewajiban akhir untuk menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran kritis yang dibangun dan dikembangkan di sini diharapkan dapat merangsang minat para kalangan intelektual muslim dan peneliti lainnya, untuk melakukan kajian dan analisa yang lebih komprehensif terhadap konsep hukum pidana Islam dan tentunya relevan bagi kehidupan umat manusia khususnya di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan akan hal ini, beberapa buku, makalah, tulisan-tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi akan peneliti gunakan sebagai bahan dalam rangka penyusunan skripsi ini, seperti:

Abdul Qadir Audah dalam karya monumentalnya, *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi Muqaran bi al-Qānun al-Wad'i*, banyak memberikan informasi sekaligus analisisnya berkenaan dengan teori-teori hukum pidana Islam. Dalam upaya pengembangan pemikirann hukum pidana Islam, buku ini dianggap representatif untuk dijadikan referensi guna mendukung penelitian dalam ranah hukum Islam. selain disebutkan asas-asas hukum pidana Islam juga hal-hal yang pokok lainnya dengan didukung argumen yang konstruktif terdapat dalam buku ini.¹³

Topo Santoso, dalam bukunya yang berjudul *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Beliau berusaha menjembatani dua kutub yang selama ini seakan terpisah, yaitu dunia ilmu pengetahuan hukum (konvensional) dan dunia hukum Islam (fikih), dan mengangkat kembali citra hukum pidana Islam yang hilang selama kurang lebih tujuh abad terakhir. Sekaligus menjawab tantangan akademis bagi pengembangan

¹³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi Muqaran bi al-Qānun al-Wad'i*, (Kairo: Maktabah Arabah, 1963).

pidana Islam di tanah air, serta menjawab berbagai tuduhan yang tertuju pada hukum pidana Islam. Beliau berusaha mengikis habis paradigma negatif terhadap hukum pidana Islam dengan menggambarkan hukum pidana Islam secara utuh.¹⁴

R. Soesilo, di dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Buku ini menjelaskan tentang bunyi pasal demi pasal yang menjadi pedoman hukum bagi masyarakat Indonesia sekaligus menjadi pedoman baku bagi pejabat kepolisian Republik Indonesia dalam menunaikan tugasnya.¹⁵

Muhammad Khalid Mas'ud, dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Hukum Islam*. Buku ini mengkaji tentang upaya memahami hubungan antara teori hukum dan perubahan sosial yang ada, dan kemudian mencoba mengembangkan konsep masalah sebagai karakteristik teori hukum Islam yang dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial.¹⁶

Selanjutnya penulis juga mencoba menelusuri beberapa skripsi sebagai bahan pertimbangan, di antaranya:

Ahmad Fauzani dalam skripsinya yang berjudul *Studi Banding Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif tentang Jenis-jenis Hukuman*.¹⁷ Berdasarkan penelitiannya, penulis menyimpulkan pembahasannya terfokus pada

¹⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1996).

¹⁶ M. Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam; Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996).

¹⁷ Ahmad Fauzani, *Studi Banding Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif tentang Jenis-jenis Hukuman*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

perbandingan jenis-jenis hukuman dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, tidak menyentuh pada bentuk legislasi ataupun transformasi pidana Islam ke dalam hukum positif. Penyusun mengemukakan bahwa hukum pidana Islam jauh lebih ideal dan mendetail dalam menanggulangi kejahatan karena menetapkan hukumannya berdasarkan kasus per kasus. Sedangkan hukum pidana positif jenis hukumannya ditetapkan secara luas.

Elis Nurbayanti dalam skripsinya yang berjudul *Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif tentang Delik Menuduh Zina dan Sanksinya*.¹⁸ Berdasarkan penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa pembahasannya memang tertuju pada bentuk transformasi pidana Islam ke dalam hukum positif, namun hanya terfokus pada satu pembahasan. Penyusun mengemukakan bahwa hukum pidana positif tidak mengatur tentang delik menuduh zina secara konkrit. Menurutny, guna merealisasikan cita-cita negara dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan penegak hukum, diperlukan adanya undang-undang baru dalam hukum pidana positif yang mengatur tentang delik menuduh zina serta diberi penjelasan perihal hukuman bagi pelaku penuduh zina, baik berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

Dari berbagai uraian yang telah penulis kemukakan di atas sedikit banyaknya telah didapatkan titik terang bahwa konsep hukum pidana Islam yang selama ini terpendam ditelan waktu diharapkan dapat diangkat atau dimunculkan kembali dengan catatan tidak dipandang sebagai sesuatu hal yang mengerikan. Artinya, hukum pidana Islam di sini bersifat dinamis, komprehensif dan

¹⁸ Elis Nurbayanti, *Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif tentang Delik Menuduh Zina dan Sanksinya*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

menyeluruh yang sarat dengan nuansa masalah bagi umat manusia khususnya bagi bangsa Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Ajaran Islam diturunkan oleh Allah swt., guna menjamin kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak agar dapat mencapai kesejahteraan dan keselamatan serta kebaikan (*masalah*) umat manusia itu sendiri dalam segala aspek kebutuhan hidupnya.

Apabila kebutuhan hidup ini tidak terjamin, maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima sasaran pokok dalam hukum Islam yang biasanya diistilahkan sebagai konsep *Maqasid asy-Syari'ah al-Khamsah* haruslah benar-benar diwujudkan guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Adapun kelima sasaran pokok tersebut terdiri dari:

- 1) *Hifz ad-Dīn* (memelihara agama)
- 2) *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa)
- 3) *Hifz al-'Aql* (memelihara akal)
- 4) *Hifz an-Nasl* (memelihara keturunan), dan
- 5) *Hifz al-Māl* (memelihara harta).

Syari'at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap-tiap kebutuhan itu dan menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.¹⁹

¹⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum*. hlm. 134.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografi, sosial dan kebudayaan dalam wacana fikih Islam dikenal dengan istilah *Siyāṣah asy-Syar'iyyah*, yaitu teori yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa (*imām*) bisa mengambil atau memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan. Meskipun hal ini tidak ditetapkan secara eksplisit oleh *nas*, akan tetapi ketetapan ini patut ditaati oleh umat sebagaimana firman Allah swt., yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ.²⁰

Dengan demikian konsep masalah merupakan pijakan bagi perilaku hukum umat Islam. Dalam hal ini, hukuman atas tindak pidana mulai dari hukuman teringan sampai hukuman terberat, diberikan pilihan hukumannya kepada hakim selama ia pandang lebih sesuai dengan tindak pidana dan pelaku perbuatan pidana itu. Yang jelas tujuan hukuman tersebut harus memenuhi tiga syarat, yakni : punya daya preventif, punya daya hukuman (represif), dan punya daya mendidik.²¹

Adapun fungsi pemidanaan dalam hukum pidana Islam, adalah : pertama, fungsi *zawājir* yakni untuk menyadarkan pelaku *jarīmah* agar tidak mengulangi lagi kejahatan dan agar hukuman itu pun dapat menjadi pembelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukan *jarīmah*. Tegasnya, fungsi pemidanaan di sini merupakan hal yang berkonotasi duniawi. Kedua, fungsi *jawābir* yakni pemidanaan itu berfungsi untuk menyelamatkan terpidana dari siksa

²⁰ An-Nisā' (4): 59.

²¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinā'i*. I : 127-128.

di akhirat kelak. Dengan kata lain, untuk menghapuskan dosa *jarīmah*. Jadi, fungsi pemidanaan tersebut berkonotasi *ukhrawi*.²²

Dalam konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah*, ada dua teori hukum yang dikemukakan Syatibi. Pertama, *al-dalālah al-aṣliyah*, dimana beliau lebih menekankan pada signifikansi arti, lebih tepatnya pada pengertian kontekstual daripada dalam *harfiah* hukum. Kedua, beliau menekankan bahwa penafsiran-penafsiran melalui implikasi *maqāṣid asy-Syarī'ah* harus menjadi dasar pemikiran,²³ artinya kebaikan dan kemanfaatan hukum tersebut adalah diperuntukkan bagi sebanyak mungkin manusia.²⁴ Di samping itu, esensi konsepnya adalah perlindungan terhadap hak-hak yang semakin beragam bagi kehidupan manusia, karena tujuan tertinggi *syari'at* adalah realisasi masalah bagi manusia dan penolakan terhadap segala *mafsadah*.

Hal ini menunjukkan bahwa Syatibi memiliki konsep yang jelas tentang perubahan sosial dan interaksi antara perubahan dan hukum. sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.²⁵

Dengan menjadikan agama sebagai kata kunci, Syatibi tidak menolak perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang agama karena *syari'ah* bertujuan

²² Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam, Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan", dalam Ali Yafie, *Wacana Baru Fiqh Sosial; 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 96.

²³ M. Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum*. hlm. 289.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 150.

²⁵ Kamal Muchtar, dkk, *Uṣūl Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), I : 150.

untuk mencapai kebaikan manusia, dan manusia tidak mungkin berhenti dari perubahan. Menurutnya, perubahan-perubahan itu harus direspon, karena mekanisme respon terhadap perubahan-perubahan itu akan melahirkan sistem-sistem hukum.

F. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data yang sesuai dan mendukung dengan pokok masalah.

2) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif-analitis*, yakni menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan memberikan gambaran secara sistematis dan valid mengenai transformasi pidana hudud ke dalam sistem hukum positif di Indonesia, yang didasarkan pada ayat-ayat hukum atau *nas* yang ada kaitannya langsung dengan obyek pembahasan, kemudian dianalisa untuk memperoleh keabsahan.

3) Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fiqh jinayah dan pendekatan yuridis. Pendekatan fiqh jinayah digunakan untuk menemukan bentuk sanksi pidana hudud yang sesuai bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk menemukan metode transformasi pidana hudud ke dalam hukum positif.

4) Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data dari sumber primer, yaitu kitab *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi Muqaran bi al-Qānun al-Wad'i* karya Abdul Qadir Audah, dan buku Filsafat hukum Islam karya Abu Ishaq al-Syathibi serta buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana karya R. Soesilo. Di samping itu data-data pendukung dari sumber primer lain seperti, Membumikan Hukum Pidana Islam dan Menggagas Hukum Pidana Islam karya Topo Santoso, dan buku Fiqih Jinayah; Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam karya A. Djazuli. Serta buku fikih sunnah karya Sayid Sabiq.

5) Analisa Data

Dalam menganalisa dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penyusun akan menggunakan instrumen analisa deduktif, yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam konteks ini, akan dideduksikan dengan pendekatan normatif hingga menjadi suatu kesimpulan yang *legitimate* dalam kaca mata fikih.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi: latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan pandangan umum tentang pidana *hudūd*, yang meliputi: a) pidana *hudūd* dalam hukum pidana Islam, meliputi : pengertian pidana *hudūd* dan klasifikasi pidana *hudūd* serta jenis hukuman b) tujuan dan fungsi pemidanaan pidana *hudūd*, c) asas-asas dalam hukum pidana Islam, yang meliputi: asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, tidak sahnyanya hukuman karena keraguan, dan prinsip kesamaan di hadapan hukum.

Bab ketiga, menguraikan pandangan umum tentang hukum positif di Indonesia, yang meliputi: a) potret hukum positif di Indonesia, yang meliputi : pengertian hukum pidana dan sistem hukum di Indonesia serta pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana *hudūd* dalam hukum positif (KUHP), b) asas-asas dalam hukum positif, yang meliputi : asas legalitas, asas *lex temporis delicti*, dan asas *gen straf zonder schuld*.

Bab keempat, menguraikan tentang a) tinjauan pidana Islam terhadap hukum pidana (positif) dari beberapa pasal yang sesuai dengan pidana *hudud*; meliputi, 1) bentuk penerapan dan sanksi hukumnya; b) tinjauan asas-asas hukum pidana Islam terhadap asas-asas dalam hukum pidana (positif); dan c) peluang transformasi pidana *hudud* ke dalam hukum positif.

Bab kelima, yakni sebagai bab penutup, meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pidana hudud yang ditawarkan harus dapat dipahami secara kontekstual, dinamis, elastis dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang pluralistik. Bentuk sanksi hukum yang paling efektif bagi masyarakat Indonesia tetap menggunakan pidana penjara namun aspek preventifnya diharapkan lebih "membekas/ekstra ketat" terhadap pelaku dengan tujuan dapat menyadarkan dan menjerakannya sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Pidana hudud dalam hukum pidana Islam harus dikompromikan dengan hukum pidana positif, dengan demikian, kedua sistem hukum pidana tersebut akan saling melengkapi satu sama lainnya, terutama dalam hal delik hukum serta ketegasan (sanksi hukum) dalam penerapan hukumannya.
2. Transformasi pidana hudud ke dalam hukum positif dapat dilakukan dengan cara mensarikan hukum pidana Islam ke dalam bentuk asas-asas hukum pidana positif yang selanjutnya dijadikan sebagai asas-asas hukum materiil yang konstitutif (sebagai bahan atau sumber hukum pembentukan asas-asas hukum pidana nasional dan hukum pidana materiil dan formil nasional).

B. Saran-saran

1. Karakter hukum Islam yang universal dan fleksibilitas serta memiliki dinamika yang sangat tinggi, hendaknya dapat dimanfaatkan secara baik oleh umat Islam khususnya para pakar hukum Islam untuk mengkajinya secara keilmuan agar lebih komprehensif dan menyeluruh. Pemahaman yang absurd tentang hukum Islam menyebabkan umat Islam terjebak sehingga hukum Islam menjadi kaku, statis dan inkontekstual.
2. Dalam penerapan hukuman hendaknya selalu mengacu pada konsep masalah, dengan begitu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilindungi.
3. Jenis-jenis hukuman yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi tidak harus diterapkan secara harfiah. Jenis dan bentuk hukuman apapun dapat dibenarkan selama dapat mewujudkan tujuan pensyariaan hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir *Al-Qur'ān*, 1971.

Aṣ-Ṣābunī, Ali, *Rawā'i al-Bayān; Tafsir Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Mekkah: Dar al-Qur'an al-Karim, t.t. 2 jilid.

Riḍā, Rasyid, *Tafsir al-Manār*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 12 jilid.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M. 4 jilid.

Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Kairo: Nur al-Saqafi Islamiyah, t.t. 12 jilid.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut; Dar al-Fikr, t.t. 9 jilid.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ansari, Fazlur Rahman, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, alih bahasa Juniarso Ridwan, Bandung: Risalah, 1984.

Ash-Shieddiqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi Muqaran bi al-Qānun al-Waḍ'i*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992. 2 jilid.

Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Djamali, Abdul, *Hukum Islam; Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Djazuli, A., *Fiqh Jināyah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan dkk, Artikel *Siyāsah asy-Syar'iyyah*, V: 1672.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jināyah untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hammam, Ibnu, *Fath Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1397 H/1977 M. 5 jilid.
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalla*, Beirut: Maktabah Tijariyah, t.t.
- Hosen, Ibrahim, Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam; Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan, dalam Ali Yafie, *Wacana Baru Fiqih Sosial; 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- I Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Ibnu Asghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Lukito, Ratno, "Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam", Makalah disampaikan dalam diskusi panel Himpunan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 Desember 1998.
- Mas'ud, M. Khalid, *Filsafat Hukum Islam; Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Mualim, Amir, dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muchtar, Kamal, *Ilmu Uşulul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudzakkir, "Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional; Upaya Restrukturisasi Perundang-undangan nasional", Makalah disampaikan pada Studium General yang diselenggarakan oleh BEMJ Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu 13 Oktober 2001.
- Musahadi, "Positivisasi Hukum Islam; Mempertimbangkan Pendekatan yang Relevan untuk Pembangunan Hukum di Indonesia", Makalah disampaikan pada Musyawarah Kerja Nasional I Forum Mahasiswa Pidana dan Politik Islam Se-Indonesia, IAIN Walisongo Semarang, 7 Februari 2003.
- Ocktoberrinsyah, "Menggagas Hukum Pidana Indonesia yang Bernuansa Islami", Makalah disampaikan dalam Studium General Jurusan PMH Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13 Oktober 2001.
- Qayyim, Ibnu, *al-Thurūq al-Hukmiyah fī as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, Kairo: al-Muassasah a'-Arabiyyah, 1380 H/ 1933.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Riyadh: Maktabah al-Riyah al-Haditsah, t.t. 9 juz.

- Ramli, Ar, *Nihāyah al-Muhtaj*, Mesir: al-Bab al-Halabi, t.t.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Sabiq, Sayid, *Fikih-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, terj. Moh. Nabhan Husein, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997. 14 jilid.
- Safwat, Safia, "Crime and Punishment under Various School of Shariah: A Comparative Overview", dalam Tahir Mahmood, (ed), *Criminal Law in Islam and the Muslim World: A Comparative Perspective*, Delhi: Institute of Objective Studies, 1996.
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Suma, M. Amin, dkk., *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Taymor, Kamel, The Principal of Legality and its Application in Islamic Criminal Justice, dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* London: Oceana Publications, 1982.
- Wahid, Marzuki, & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Yafie, Ali, Konsep *Istihsān*, *Istiṣlah* dan *Maṣlahat al-Ammah*, dalam Budhy Munawar Rahmad (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.

D. Kelompok Buku Lain-lain

- Hamzah, Andi, dan Sumenglepu, A, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Depan dan Kini*, Jakarta: t.n.p, 1986.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Madjid, Nurcholish, Islam di Indonesia dan Potensinya sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional, dalam Budhi Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mattalata, Andi, Santunan Bagi Korban, dalam J.E. Sahetapy (ed), *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Praja Juhaya, & Syihabuddin, Ahmad, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Subekti, R, & Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- UUD 1945, Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
2	13	20	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.
3	14	25	Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masanya.
BAB II			
4	16	3	Suatu perbuatan yang diharamkan oleh syara' (hukum) baik perbuatan itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta.
5	17	6	Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.
6	21	15	Had adalah hukuman yang ditetapkan secara pasti sebagai hak Allah
7	23	18	Kesalahan imam dalam memaafkan itu lebih baik daripada kesalahannya dalam memutuskan hukuman.
8	23	18	Hindarkanlah had, bila ada syubhat.
9	25	23	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
10	26	27	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara

			kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
11	26	30	Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita-wanita yang berzina itu). Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) yang berzina dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu. (HR Muslim dari 'Ubadah bin Shamit).
12	27	32	Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
13	28	33	Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
14	30	41	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
15	30	42	Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.
16	30	43	Jauhilah tujuh hal yang mencelakakan! Para sahabat bertanya : Apa itu, Ya Rasulullah? Rasul menjawab : Musyrik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, berpaling ketika bertemu musuh (dalam perang) dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang baik-baik, yang lali (dari perbuatan keji) dan yang beriman.
17	31	45	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
18	31	46	Orang-orang sebelum kamu telah binasa karena membiarkan

			saja kalangan terhormat melakukan pencurian. Bila rakyat awam yang melakukan pencurian, barulah mereka menghukumnya dengan potong tangan. Demi Allah yang jiwaku ini ada ditangan-Nya. Seandainya fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, pastilah kupotong tangannya.
19	35	63	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang kemudian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
20	38	70	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar daan judi. Katakanlah : "pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".
21	38	71	Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram
22	38	72	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.
23	39	73	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan.
24	39	75	Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar juga empat puluh kali dan Umar r.a. menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.
25	41	81	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

26	41	82	Barangsiapa mendatangimu – sedang urusanmu berada pada tangan seorang pemimpin – untuk mengoyak kekuatanmu atau memecah-belah jamaahmu, maka bunuhlah ia.
27	43	89	Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
28	43	90	Barangsiapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia.
29	44	95	Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa.
30	45	98	Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
31	49	105	Dan Kami (Allah) tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
32	52	110	Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
BAB III			
33	86	13	Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Qadir Audah : Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Ia pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skop pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai hakim yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena mempunyai prinsip mau mentaati Undang-undang selama ia yakin bahwa Undang-undang itu tidak bertentangan dengan syari'ah. Adapun karya-karya beliau adalah : al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami dan al-Islam wa Auda'una al-Qanuny. Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah Darma tiang gantungan akibat tuduhan/fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya pada revolusi Mesir.

Abu Zahrah : Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad bin Abdillah. Lahir pada tanggal 29 Maret 1899 M. Beliau seorang tokoh ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Beliau menamatkan pendidikan tingginyadi Universitas al-Azhar. Pada penghujung tahun 1950 M, beliau diangkat sebagai guru besar dalam ilmu hokum Islam. Di samping itu beliau sebagai dosen dan ketua jurusan hokum Islam pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar kairo, Mesir. Karya-karyanya antara lain : 'ilm Usul al-Fiqh, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, Ahwal asy-Syakhsiyyah, dan lain-lain.

Asy-Syaukani : Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani as-San'ani. Beliau lahir di Syaukani, Yaman Utara pada tahun 1173 H/ 1759 M. Putera dari Ali asy-Syaukani, ulama dan hakim terkenal di Yaman pada dinasti Zaidiyah. Beliau sendiri memulai kariernya sebagai hakim agung dalam usia 36 tahun sampai meninggal dunia pada tahun 1250 H/ 1834 M. Asy-Syaukani adalah ulama besar yang moderat dari mazhab syi'ah Zaidiyah yang sibuk sebagai hakim. Ia juga aktif mengajar dan menulis buku, bahkan sebagai sekretaris negara yang cakap yang pernah berhubungan serta mendukung gerakan Wahabi. Tulisannya tersebar di berbagai perpustakaan karena lebih dari 278 judul buku dan manuskrip telah ia hasilkan. Karya-karyanya yang terkenal antara lain : Nail al-Autar (hadis), Durar al-Bahiyah (fiqh), Fath Qadir (tafsir dan ilmu tafsir), Irsyad al-Fuhul (Usul al-Fiqh), dan lain-lain.

Karier akademiknya diawali sebagai Dosen Fakultas Dakwah al-Wasliyah, Jakarta tahun 1960. Dosen terbang Universitas Islam Sumatera Utara hingga tahun 1969. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palembang tahun 1962-1966. Diangkat menjadi Rektor di Institut yang sama tahun 1964-1966. Mengajar kuliah Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah dan dikukuhkan sebagai guru besar tahun 1969. Ia juga merupakan pendiri Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) tahun 1971 dan institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) tahun 1977, sekaligus menjabat sebagai Rektornya.

Muhammad Rasyid Rida : Lahir pada tahun 1865 di Tripoli yang terletak di sebelah utara Beirut, Libanon. Sebelum perang dunia II daerah ini masuk wilayah Suriah. Ia keturunan Husein ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia bertemu dengan Muhammad Abduh pada akhir tahun 1882. Perkenalan yang sebenarnya dan mempengaruhi pandangan keagamaan dan politiknya adalah sewaktu 'Abduh kembali ke Beirut dari Eropa tahun 1885 sebelum pulang ke Mesir pada tahun 1889.

Prof. KH. Ibrahim Hosen, MLM. Lahir 1 Januari 1917 di Tanjung Agung, Bengkulu. Memulai pendidikannya di pesantren Cireber, Cilegon, Banten. Kemudian melanjutkan ke al-Azhar, Kairo, Mesir di Fakultas Hukum dan lulus tahun 1960. Sekembalinya dari Kairo, bekerja di Departemen Agama R.I. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri. Beliau juga sempat menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia selama dua periode (1981-1990).

Sebagai ulama dan ilmuwan, ia juga dikenal berhaluan liberal serta cukup akomodatif. Salah satu pandangannya yang menarik dan kontroversial dalam hukum Islam adalah : Pemerintah dapat dijadikan sebagai mazhab. Beliau juga ulama pertama yang membolehkan pengangkatan hakim perempuan di pengadilan agama. Salah seorang nara sumber dalam proses perumusan KHI. Karya-karya ilmiahnya, antara lain : Fiqh Perbandingan Percikan Filsafat Hukum Islam, Apakah Judi Itu; Sekitar Masalah Subhat; Pemerintah Sebagai Mazhab, dan sebagainya.

Lampiran III

RIWAYAT HIDUP

Nama : J a f r i

Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 5 Mai 1979

Jenis Kelamin : Pria

Alamat Asal : Jln. Nusantara I Gg. Cumi-cumi No. 08 Kel. Babussalam
Kec. Mandau Duri-Riau.

Alamat di Yogyakarta:

Nama Orang Tua : 1. Ayah : Ramli Atansyah
2. Ibu : Hj. Zamzani

Urutan Anak : Keempat dari Tujuh Bersaudara

Riwayat Pendidikan : *SD Negeri 008 Duri s/d Th. 1993
*Madrasah Tsanawiyah Tebuireng-Jombang s/d Th. 1996
*Madrasah Aliyah Khusus Tebuireng-Jombang s/d
Th. 1999
*IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta s/d Th. 2004.

Pengalaman Organisasi : *Bendahara Umum OPIA
(Organisasi Pelajar Islam Andalas) Th. 1995
*Ketua IKSAR (Ikatan Kerukunan Santri Riau) Th. 1997
*Ketua Basic Training HMI MPO IAIN SU-KA
Komisariat Fakultas Syari'ah Th. 2000
*Anggota DPO HIMARISKA (Dewan Pertimbangan
Organisasi Himpunan Mahasiswa Riau IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta) Th. 2003.

J A F R I